

## BAB III

### ANALISIS DATA

#### **3.1 *E-procurement* di Kabupaten Bantul**

Unit Layanan Pengadaan di Kabupaten Bantul menerapkan *E-Procurement* sejak tahun 2009. Namun pada tahun 2009-2011 server LPSE Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan LPSE DIY. Namun pada tahun 2012 LPSE Kabupaten Bantul sudah Mandiri dan tidak lagi bergabung dengan LPSE DIY. Saat ini ULP sudah berganti menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan *E-Procurement* agar Transparansi dan Akuntabilitas dapat berjalan sesuai Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa. Pada tahun 2018 LPSE sudah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah badan namun sekarang sudah menjadi satu yang disebut UKPBJ hal tersebut sesuai dengan Peratutran Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah ketua LPSE Kabupaten bantul, Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dan 5 Vendor (CV/PT) yang mengikuti lelang dan menjadi pemenang. Ada 5 Vendor yang di wawancarai yaitu : PT. Prana Bhaskara Utama, PT. Sido Agung Jaya Sakti, CV. Widjaya, CV. Burton Mas, dan CV. Mekar Sejahtera.


Tabel 3.1 Daftar dan Alamat Lima Penyedia (PT / CV)

No	Penyedia	Tahun Berdiri	Alamat
1	PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI	2016	JL.SRANDAKAN KM.6 PANDAK RT.004 WIJIREJO PANDAK BANTUL - Bantul (Kab.) - DI Yogyakarta
2	CV.Sasmita	2015	Karanggondang RT.12 No. 216A, Pendowoharjo, Sewon, Bantul - Bantul (Kab.) - DI Yogyakarta
3	CV. MEKAR SEJAHTERA	2014	Ngaglik, pendowoharjo sewon bantul DI Yogyakarta - Bantul (Kab.) - DI Yogyakarta
4	CV. WIDJAYA	1994	Nogosari RT 01 RW 23 Tirenggo Kab. Bantul - Bantul (Kab.) - DI Yogyakarta
5	CV. BURTON MAS	2016	JL.IR.H.JUANDA NO.5 TRIRENGGO BANTUL D.I.YOGYAKARTA - Bantul (Kab.) - DI Yogyakarta

Kemudian pada tahun 2012, LPSE Kabupaten Bantul diadakan pelatihan eprocurement bagi panitia di ruang pelatihan LPSE Kabupaten Bantul. Ini merupakan pelatihan ketiga sejenis yang dilaksanakan oleh LPSE Kabupaten Bantul sesuai dengan permintaan pelatihan dari Instansi di lingkungan Kabupaten Bantul yang segera ditindaklanjuti dengan diagendakan pelatihan. Disamping

pelatihan bagi rekanan yang baru sekali diselenggarakan oleh LPSE Kabupaten Bantul.

Diharapkan dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan akan menambah wawasan panitia maupun penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Implementasi *E-procurement* di Kabupaten Bantul dari tahun 2012 hingga November 2018 telah menghasilkan tender dengan total sekitar 1.629 tender yang berhasil dilaksanakan dalam pelelangan.



**Gambar 3.1 Total lelang E-Procurement di Kabupaten**

**Bantul dari tahun 2010-Nov 2018**

*Sumber : Web LPSE kab. Bantul dan data Primer 20 Februari 2019*

*Pukul 23.00 WIB)*

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa lelang *e-Procurement* di Kabupaten Bantul meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari situs web LPSE, Namun pada tahun 2012 hingga 2015 meningkat secara signifikan. Namun, pada 2016 menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 hingga 2018 Irlang melalui *E-Procurement* menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Namun, masih ada beberapa lelang yang mungkin tidak dilakukan dalam proses *E-Procurement*. Selain itu, total lelang yang dilakukan oleh sistem *E-Procurement* meningkat setiap tahun. Itu menunjukkan bahwa banyak pengadaan dilakukan dengan sistem *E-Procurement*.

### 3.1.1. Sarana dan Prasarana di Layanan Pengadaan Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul

Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana adalah salah satu elemen pendukung terpenting dalam implementasi *E-Procurement*. Infrastruktur menjadi penting dalam konteks pengadaan elektronik. Secara umum, untuk mengimplementasikan *E-Procurement*, kantor LPSE membutuhkan infrastruktur yang baik seperti Internet, komputer server yang baik dan sebagainya.

Tabel 3.2 Daftar dan Jumlah Infrastruktur di LPSE Kabupaten Bantul

No	Infrastruktur	Total
1	Komputer: Kasubang 1 Komputer Admin PPE 1 Komputer Admin Sistem 1 Komputer	13 Komputer

	Admin Agency 2 Komputer Sekertariat 2 Komputer Verifikator 1 Komputer Helpdesk 5 Komputer	
2	Kecepatan Internet : Kecepatan Internet di LPSE Kabupaten Bantul menggunakan sistem berbagi. Untuk Kantor LPSE Kabupaten Bantul menggunakan kecepatan internet 21 Mbps	

*Sumber : Sumber: Data Primer (Wawancara) dengan Kepala Subbagian Pengadaan LPSE*

Kantor LPSE memiliki infrastruktur pendukung seperti komputer dan internet. Kantor LPSE memiliki 13 komputer dan dibagi untuk staf, ruang penawaran, ruang administrasi. Selain itu, LPSE menggunakan kecepatan internet 21 Mbps.



**Gambar 3.2 Kecepatan Internet Kantor LPSE Kabupaten Bantul**

*Sumber : data primer di Kantor LPSE Kabupataen Bantul*

*“ Yang di LPSE ya, 1 (satu) orang PPE, 1 (satu) orang Admin Sistem, 2 (dua) orang Admin Agency. 2 (dua) orang Sekertariat satu kepala nya satu nya staf, 1 (satu) orang Kepala LPSE, 5 (lima) orang Helpdesk, 1 (satu) orang Verivikator” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019 pukul 11.30 WIB)*

Selanjutnya, komputer dan kecepatan internet di kantor LPSE sendiri sangat memadai. Disediakan komputer untuk setiap Pegawai yang akan memfasilitasi dan mempercepat pelaksanaan serta kinerja mereka. Selain itu, untuk mendukung implementasi *E-Procurement* setiap infrastruktur perlu dikembangkan dan dikontrol untuk memastikan komputer, server, jaringan internet serta layanan standar untuk menjaga kinerjanya berfungsi atau tidak.

### **3.1.2 Analisis mengenai Sumber Daya Manusia di LPSE Kabupaten Bantul**

Sumber daya manusia adalah elemen terpenting setelah tersedianya infrastruktur. *E-Procurement* di Kabupaten Bantul tidak akan berjalan optimal jika sumber daya manusianya tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu LPSE Kabupaten Bantul memiliki 11 Pegawai Negeri Sipil untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Bantul.

*"Kami memiliki 13 Pegawai Negeri Sipil. Di mana 13 Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari 1 Kasubang , 1 Admin PPE , 1 Admin Sistem , 2 Admin Agency, 2 Sekertariat, 1 Verifikator, dan 5 Helpdesk" (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Sub Bagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019, pukul 13.00 WIB)*

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan.

NO	Bagian/ Jobdesk	Jumlah Pegawai
1	Kepala Sub Bagian Informasi dan Teknologi Pengadaan .	1 Pegawai
2	Admin PPE	1 Pegawai
3	Admin Sistem	1 Pegawai
4	Admin Agency	2 Pegawai
5	Verivikator	1 Pegawai
6	Helpdesk	5 Pegawai

*Sumber : Data Primer (wawancara)*

Memang, sumber daya manusia terbaik yang memiliki kapasitas dan kemampuan tinggi penting dalam proses pengadaan elektronik. Sumber daya manusia yang memadai tentu dapat membantu seluruh proses pengadaan elektronik. Jika jumlah sumber daya manusia tidak mampu untuk mengatur proses *E-Procurement* maka tentu bisa memperlambat proses *E-Procurement* dan tidak dapat memberikan layanan yang responsif, transparan dan akuntabel. Namun, di sisi lain jika jumlah sumber daya manusia yang ada di LPSE lebih dari tugas dan fungsi (TUPOKSI) maka itu juga akan sia-sia dan membuat tidak efisien dalam hal tugas, anggaran dan hanya menjadi struktur besar dengan fungsi yang sedikit.

### **3.2 Analisis Transparansi tentang *E-Procurement* di Kabupaten Bantul**

Transparansi adalah salah satu prinsip pengadaan barang dan jasa. Transparansi *E-procurement* di Kabupaten Bantul, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan prosedur yang diinformasikan secara rinci dan jelas di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Pengungkapan semua informasi kepada publik adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan publik atas kinerjanya selama ini. Keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik, akan dapat menjadikan publik ini sebagai ajang pemantauan kinerja pemerintah untuk mengimplementasikan *E-procurement*. Secara keseluruhan, menurut 5 penyedia layanan yang telah diwawancarai mengatakan bahwa umumnya LPSE Kabupaten Bantul telah cukup transparan dalam memberikan informasi mengenai persyaratan lelang, informasi jadwal lelang, tahapan tender, hasil evaluasi pemennang tender/lelang dan informasi mengenai tender/lelang lainnya.

Pada tahun anggaran 2018 LPSE Kabupaten Bantul melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau melalui *e-procurement* sebanyak 240 paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp.188.273.679.769 Miliar. Jenis pengadaan yang dilelang antara lain Pengadaan Barang, Pengadaan Pekerjaan Kontruksi, Pengadaan Jasa Konsultasi, dan Pengadaan Jasa Lainnya.

Rincian paket dan anggaran pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul maupun pengadaan langsung adalah berikut :

Tabel 3.4 Pengadaan Melalui LPSE.

Jenis Pengadaan Melalui LPSE	Jumlah Paket	Anggaran
Barang	24 Paket	Rp.18.741.099.403 Miliar
Pekerjaan Kontruksi	181 Paket	Rp. 160.501.901.046 Miliar
Jasa Konsultasi	20 Paket	Rp. 4.352.964.800 Miliar
Jasa Lainnya	15 Paket	Rp. 4.677.714.520 Miliar
Total	240 Paket	RP. 188.273.679.769 Miliar


*Sumber : Proses Data dari Penelitian di Web LPSE of Kabupaten Bantul*

Dari 240 paket yang berhasil di lelang, jumlah peserta yang memenangkan lelang ada 229 peserta. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peserta lelang yang memenangkan tender lebih dari 1 tender. Dilihat dari jumlah paket pada tahun 2018, lelang dengan jenis pengadaan Pekerjaan Kontruksi lebih banyak daripada jenis lelang lainnya.

### 3.2.1 Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

#### 3.2.1.1 Informasi tentang perincian anggaran, Registrasi, persyaratan, dan implementasi tender

Semua informasi tentang semua kegiatan pengadaan elektronik telah dipublikasikan dengan jelas di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Mengenai anggaran (harga penawaran), pemerintah mengumumkan harga penawaran di web LPSE sehingga penyedia (vendor) dan seluruh masyarakat dapat melihat harga penawaran melalui web LPSE Kabupaten Bantul.



The screenshot shows a web interface titled 'Informasi Tender' with a navigation menu: 'Pengumuman', 'Peserta', 'Hasil Evaluasi', 'Pemenang', and 'Pemenang Berkontrak'. The main content area displays the following details:

Kode Tender	2176285		
Nama Tender	Jl. Bobok - Kategan		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	18487971	Jl. Bobok - Kategan	APBDP
Tanggal Pembuatan	20 Oktober 2018		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBDP 2018		
Nilai Pagu Paket	Rp 300.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 298.570.623,75
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	• Kecamatan Jetis - Bantul (Kab.)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Syarat Kualifikasi	Izin Usaha		

**Gambar 3.3 contoh tentang Informasi Perincian Anggaran dalam lelang pekerjaan Konstruksi pada tahun 2018**

*Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul*


Di dalam situs web LPSE Kabupaten Bantul telah tersedia semua informasi mengenai perincian anggaran. Mengenai Harga Perkiraan Sendiri, Pagu Anggaran dan Harga Penawaran (Harga Penawaran). Proses pendaftaran untuk penyedia, penyedia hanya melakukan satu proses pendaftaran melalui LPSE Kabupaten Bantul. Alur pendaftaran sebagai penyedia layanan di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Masuk ke alamat <http://lpse.bantulkab.go.id/>
- b. Klik untuk mendaftar sebagai penyedia barang / jasa
- c. Unduh formulir aplikasi / formulir pendaftaran berisi data penyedia, seperti: identitas perusahaan, sertifikat, bisnis lisensi, pemilik, manajer, dan staf ahli.
- d. Unduh formulir, yang berisi surat pernyataan tertulis, surat pengangkatan admin, dan surat kuasa.
- e. Setelah menerima email konfirmasi dari LPSE, klik tautannya LPSE untuk melanjutkan proses pendaftaran.
- f. Mengisi data perusahaan
- g. Kemudian memverifikasi dokumen tersebut ke kantor LPSE Kabupaten Bantul.
- h. Verifikasi untuk membawa: formulir pendaftaran, formulir entri, kartu ID (direktur, admin berwenang) (asli dan fotokopi), NPWP (asli dan fotokopi), surat izin usaha (asli dan fotokopi), TDP (asli dan fotokopi), Akta Pendirian (asli dan fotokopi), Akta Perubahan (asli dan fotokopi).

- i. Cantumkan semua dokumen (fotokopi) ke dalam map, tunjukkan dokumen asli kepada petugas untuk diperiksa verifikator.
- j. Verifikasi selesai, ID PENGGUNA dan PASSWORD sebagai penyedia sudah dapat digunakan. (ID PENGGUNA dan PASSWORD dapat digunakan di LPSE di seluruh Indonesia jika penyedia telah mengaktifkan menu agregasi).
- k. Klik aktivasi agregasi pada halaman beranda setelah login pada penyedia situs web LPSE. Pada saat aktivasi, sistem inaproc agregasi akan mengidentifikasi data duplikat (ID Pengguna, email, NPWP, dan identitas perusahaan lainnya) di semua LPSE.

Semua persyaratan registrasi dan registrasi proses dapat diakses langsung di formulir LPSE kantor *hardcopy* atau dapat langsung mendaftar melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul, proses lebih lanjut dan persyaratan pendaftaran akan dikirim melalui email penyedia yang telah terdaftar. Mengenai sistem registrasi pada tahap terakhir tertulis bahwa penyedia layanan harus mengaktifkan menu agregasi terlebih dahulu sehingga ID Pengguna dan kata sandi dapat digunakan di seluruh Indonesia. Tentunya, dapat memperlambat proses registrasi, proses / sistem ketika registrasi masih berbelit di mana penyedia layanan harus mendaftar di LPSE Kabupaten Bantul dan setelah itu harus mengaktifkan

menu agregasi terlebih dahulu untuk bisa mengikuti pelelangan secara nasional.



The screenshot shows the 'Pendaftaran Penyedia' (Vendor Registration) page on the LPSE Kabupaten Bantul website. The page includes a navigation menu with links like 'BERANDA', 'CARI PAKET', 'REGULASI', 'KONTEN KHUSUS', 'DAFTAR HIBAH', and 'KONTAK KAMI'. The main content area features a registration form with a text input field for email, a security code '2VLS4', and a search field for the security code. Below the form, there are instructions to download registration and eligibility forms, and a 'Mendaftar' (Register) button. The footer contains contact information, a total bid amount of 1,855,240, and copyright information for 2006-2019.

**Gambar 3.4 Langkah-Langkah untuk mendaftar sebagai penyedia (vendor) melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul**

*Sumber: Situs web Kabupaten Bantul*

Mengenai persyaratan untuk berpartisipasi dalam pelelangan, setiap syarat dan jadwal pelelangan telah dijelaskan dengan jelas di situs web LPSE Kabupaten Bantul, Penyedia layanan dan semua orang dapat mengakses dan melihat semua persyaratan dari berbagai kategori lelang. Mulai dari pengadaan kategori Barang, Konstruksi, Jasa Konsultasi, dan Jasa Layanan lainnya. Penyedia yang akan mendaftar tidak harus berdomisili dari Bantul, bagi penyedia yang berasal dari luar Kabupaten Bantul juga dapat mengikuti pelelangan yang diadakan di LPSE Kabupaten Bantul.

Informasi Tender		
Syarat Kualifikasi	<b>Izin Usaha</b>	
	Jenis Ijin	Klasifikasi
	IUJK	Bangunan Gedung
	SBU	Klasifikasi Bangunan Gedung, Sub. Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009).
	TDP	Tanda Daftar Perusahaan
	PKP	-
	NPWP	-
	<b>Memiliki NPWP</b>	
	Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa paling kurang 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS	
	Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir SPT tahun 2017 atau SPT tahun 2016	
	Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan	
	<b>Tidak Masuk dalam Daftar Hitam</b>	
	<b>Pengalaman Pekerjaan</b> memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun sesuai dengan Klasifikasi atau Sub. Klasifikasi SBU yang dipersyaratkan dalam LDK dengan menyampaikan hasil pemindaian atau scan Surat Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Kedua atau Final Hand Over.	
	<b>Tenaga Ahli</b> -	

**Gambar 3.5. Contohnya persyaratan pengadaan konstruksi (Rehabilitasi Gedung BNNK) pada 2018**

*Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul*

Persyaratan lelang yang harus dipenuhi dengan berpartisipasi dalam pelelangan dapat dengan mudah diakses oleh penyedia.

*"Semua syarat lelang sudah ada di situs web, kan semua udah di elektornik jadi setiap lelang sudah ada syarat yang harus disesuaikan dan itu dijelaskan sepenuhnya di situs web, kita bisa melihat semua persyaratan lelang di situs LPSE Kabupaten Bantul" (wawancara dengan Bpk. Agung PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI, pada 9 Februari 2018 jam 11:55 Siang)*

Informasi tentang tanggal lelang pengumuman kualifikasi hingga penandatanganan kontrak telah dipublikasikan di situs web LPSE. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan di situs LPSE Kabupaten Bantul. Karena beberapa kendala seperti server sedang down,

dan seputar alokasi anggaran membuat pemerintah menunda waktu untuk mengunggah dokumen penawaran dan alasan lainnya.

### 3.2.1.2. Informasi Tentang Aktivitas Tender (Pemenang, Harga Penawaran, dan Harga Terkoreksi)

Berdasarkan data ULPBJ pada tahun 2018, jumlah paket seluruhnya pada semua jenis pengadaan adalah 240 paket. Ada beberapa alasan yang mungkin membuat lelang gagal lelang seperti: ditarik atau dibatalkan oleh LPSE untuk efisiensi, tidak ada lelang penawaran, ditarik oleh SKPD atau lelang gagal.

Informasi Tender			
Pengumuman			
Kode Tender	2001285		
Nama Tender	Perluasan Puskesmas Kasihan I <span style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">Tender Ulang</span>		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	14765054	Belanja Modal Bangunan Perluasan Gedung Puskesmas Kasihan I	APBD
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2018		
Lingkup pekerjaan	Perluasan Puskesmas Kasihan I sesuai dengan Spesifikasi teknis yang disyaratkan		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul		
Satuan Kerja	Dinas Kesehatan		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBD 2018		
Nilai Pagu Paket	Rp 2.430.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 2.428.895.220,48
	Cara Pembayaran		Harga Satuan
Jenis Kontrak	Lokasi Pekerjaan	• Kecamatan Kasihan - Bantul (Kab.)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Syarat Kualifikasi	Ijin Usaha		

**Gambar 3.6 contoh informasi tender konstruksi pada tahun 2018**

*Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul*

Dalam situs web LPSE Kabupaten Bantul sudah berisikan tentang Informasi Tentang Aktivitas Tender (Pemenang, Harga Penawaran, dan Harga Terkoreksi). Informasi tersebut dapat diakses oleh penyedia maupun masyarakat (publik).

“Informasi Tentang Aktivitas Tender ya seperti Pemenang, Harga Penawaran, dan Harga Terkoreksi, peserta, persyaratan ada semua di webnya LPSE sana, jadi tinggal kita buka untuk cari apa yang kita mau cari dan butuhkan.” (wawancara dengan CV. MEKAR SEJAHTERA, pada 18 Februari 2019, pukul 14.00 WIB)

Menurut hasil wawancara oleh penyedia dapat dilihat bahwa semua informasi mengenai aktivitas tender/lelang dapat dilihat di website LPSE Kabupaten Bantul. Informasi yang dapat didapat dari pengumuman lelang/tender sampai dengan tanda tangan kontrak. Informasi mengenai pememng tender/lelang dan harga yang ditawarkan juga dapat dilihat, informasi yang ada di website LPSE juga rinci dari peserta yang mengikuti lelang/tender, harga penawaran, harga terkoreksi hingga alasan kenapa tidak lolos dan lolos ada di dalam informasi tender di website LPSE.

No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1	cv.tjssomanjaya	75.639.580.2-543.000	Rp 275.847.084,10	Rp 275.847.084,10
2	CV. AGUNG RAHAYU	76.801.200.7-543.000	Rp 280.802.028,81	Rp 280.802.028,81
3	CV. Janeti Gumilang	81.849.412.2-543.000	Rp 283.841.944,85	Rp 283.841.944,85
4	CV ADHI PUTRA	31.306.330.7-543.000	Rp 287.720.697,96	Rp 287.720.697,96
5	CV. LESTARI	70.215.715.7-543.000	Rp 288.787.806,40	Rp 288.787.806,40
6	CV.CITRA PRAKARSA UTAMA	01.599.069.0-543.000	Rp 290.000.000,76	Rp 290.000.000,76
7	CV. TRIAS CIPTA MANUNGGAL	02.264.664.0-543.000		
8	CV. Kurma Mandiri	21.026.559.1-543.000		
9	CV. ERWANGGA PERSADA	82.583.035.9-543.000		
10	CV. MAHAMERU	03.348.946.9-543.000		
11	CV. LINDU AJI	84.008.652.4-543.000		

**Gambar 3.7 Informasi peserta, Harga Penawaran dan Harga Terkoreksi**

*Sumber : Web LPSE Kabupaten Bantul*

## **3.2.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

### **3.2.2.1. Analisis Tentang Waktu Untuk Mempersiapkan**

#### **Dokumen Penawaran**

Waktu untuk menyiapkan dokumen penawaran mulai dari pengumuman lelang hingga batas waktu untuk menyerahkan dokumen penawaran, PT / CV yang dikirim ke LPSE Kabupaten Bantul telah diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Layanan Pemerintah. Waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk menyiapkan dokumen penawaran adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan minimal 2 (Dua) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan. Waktu untuk memberikan dokumen penawaran tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Subbagian pengadaan. Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian pengadaan sebagai berikut.

*“Setelah selesai penjelasan, atau dokumen addendum disampaikan kalau ada kalau tidak ada berarti dokumen nya sudah tetap diberikan waktu bagi penawar untuk memberikan penawaran nya dimasukkan dalam sistem itu waktunya minimal 2 hari kerja setelah berita acara penjelasan.” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 12.30 WIB)*

Waktu dan jawal untuk mempersiapkan dokumen penawaran juga dapat dilihat dan diakses di web LPSE Kabupaten Bantul. Penyedia harus melengkapi dokumen dan mengupload dokumen penawaran sesuai jadwal yang ditentukan dalam informasi tender. Semua informasi mengenai Waktu dan jadwal untuk mempersiapkan dokumen penawaran dapat dilihat dan diakses oleh para penyedia yang mengikuti lelang dan semua masyarakat.

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2018 15:00	29 Oktober 2018 23:59	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	23 Oktober 2018 15:00	01 November 2018 08:00	1 kali perubahan
3 Pemberian Penjelasan	26 Oktober 2018 08:00	26 Oktober 2018 09:00	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	29 Oktober 2018 08:00	02 November 2018 08:00	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	02 November 2018 08:08	05 November 2018 08:00	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	05 November 2018 08:08	05 November 2018 14:00	1 kali perubahan

**Gambar 3.8 Contoh Informasi Jadwal Memasukan Dokumen Penawaran**

*Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul*

Jadi penyedia diberikan waktu minimal 2 (dua) hari kerja untuk mengupload dokumen penawaran, menurut salah satu penyedia mengenai waktu yang diberikan pihak UKPBJ untuk mengupload dokumen penawaran tidak kurang atau tidak lebih. Berikut hasil wawancara dengan salah satu penyedia yang mengikuti lelang pada tahun 2018.

*“Mengenai upload dokumen penawaran kami sebagai penyedia tidak merasa kekurangan waktu untuk memberikan dokumen penawaran ke LPSE, jadi tidak ada masalah mengenai waktu yang diberikan oleh pihak LPSE bagi penyedia untuk mengupload dokumen penawarannya” (wawancara dengan Ibu Purwanti, CV. WIDJAYA, pada 7 Februari 2019 pukul 14.00 WIB)*

Hasil wawancara dengan salah satu penyedia yang mengikuti lelang pada tahun 2018 mengenai waktu untuk mempersiapkan dokumen penawaran tidak ada komplain atau masalah, karena menurut para penyedia waktu yang diberikan sudah

cukup untuk membuat dokumen penawaran, karena para penyedia sudah mempelajari semua dokumen pekerjaan saat penjelasan pekerjaan dari pihak UKPBJ.

### **3.2.2.2. Informasi Lengkap Tentang Prosedur Dalam Langkah-Langkah Penilaian Penawaran**

Prosedur lelang telah tersedia secara penuh di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Informasi tentang semua persyaratan lelang dapat diakses dengan mudah oleh penyedia layanan dan semua masyarakat. Penyedia yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan akan melalui tahapan memilih pemenang dari pengumuman rencana pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang. Selain itu, UKPBJ adalah kelompok kerja yang ditugaskan untuk menentukan pemenang dalam pelelangan.

*“ Prosedur langkah-langkah penilaian itu sebutanya evaluasi, evaluasi itu tergantung metodenya, metodenya ada dua yaitu pasca kualifikasi dan pra kualifikasi. Kalau pra kualifikasi itu biasanya komplek untuk yg konsultasi, kalau pra kualifikasi untuk evaluasi yang dimulai dengan melakukan kualifikasi dulu terhadap peserta baru mereka melakukan penawaran. Kalau pasca kualifikasi setelah jadi keseluruhan atau evalausinya bersamaan” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 12.35 WIB)*

Sejauh ini, untuk menentukan pemenang lelang dilihat melalui dokumen penawaran yang diunggah oleh penyedia. Setiap CV / PT dapat menang jika semua persyaratan yang diberikan oleh UKPBJ dipenuhi oleh penyedia.

*“ Jadi yang sederhana saja ya, yang pasca prakualifikasi karena sebagian besar kita menggunakan pasca prakualifikasi, jadi prosedurnya yang pertama adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi.” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 12.35 WIB)*

Dalam Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP Nomor 9 tahun 2016 ada beberapa metode evaluasi beserta prosedurnya, metode evaluasi pasckualifikasi contohnya, karena sebagian besar UKPBJ Kabupaten Bantul menggunakan pascakualifikasi, jadi tahapan prosedurnya yang pertama adalah evaluasi administrasi yaitu memberikan penawaran penyedia dari jangka waktu penawaran, jadi UKPBJ akan memeberikan jangka waktu penawaran jadi penawaran itu berlakunya kapan, masa berlakunya minimal 30 hari, jika lulus dilanjutkan dengan evaluasi teknis, di evaluasi teknis yang dilihat adalah unsur-unsur teknis yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, itu terpenuhi atau tidak jika tidak terpenuhi maka gugur.

Syarat yang harus terpenuhi adalah spek, jadwal, personil pekerjaan, peralatan dan yang lainnya. Jadi syarat nya terkait di kebutuhan pekerjaan, kalau tidak memenuhi persyaratan dikatakan gugur, jika memenuhi syaratnya dikatakan lolos dan masuk pada evaluasi harga. Evaluasi harga, jadi dimungkinkan penyedia yang memberikan harga yang lebih mahal dimungkinkan tidak lolos. hanya mengingat bahwa harga tidak boleh lebih dari harga perkiraan sendiri. Yang terakhir adalah evaluasi kualifikasi, lebih banyak melihat syarat-syarat kualifikasi yang ada di penwar dan dibandingkan dengan dokumen pemilihan.

Jenis Pengadaan	Metode Evaluasi	Metode Penyampaian Dokumen		
		1 File	2 File	2 Tahap
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	Sistem Nilai	x	√	√
	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis	x	√	√
	Harga Terendah Ambang Batas	x	√	x
	Harga Terendah Sistem Gugur	√	x	x
Jasa Konsultasi Badan Usaha	Kualitas dan Biaya	x	√	x
	Kualitas			
	Pagu Anggaran			
	Biaya Terendah			
Jasa Konsultasi Perorangan	Kualitas	x	√	x

Keterangan:  
x : tidak dapat digunakan  
√ : dapat digunakan

**Gambar 3.9 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan**

**Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi**

*sumber : peraturan LKPP No. 9 tahun 2018*

**a. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi**



**Gambar 3.10 Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi**

*Sumber : peraturan LKPP No. 9 tahun 2018*



**Gambar 3.11. Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi**

*Sumber : peraturan LKPP No. 9 tahun 2018*

Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi dengan metode Pascakualifikasi diatas dapat dilihat bahwa prosesnya diawali dengan pengumuman pemenang tender, Pengumuman dilakukan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. Pelaku Usaha yang berminat mengikuti proses Prakualifikasi dapat mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi. Kemudian Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE. Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai.

### **b. Pemilihan dengan Pascakualifikasi**

Dalam Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP Nomor 9 tahun 2016 ada beberapa jadwal pemilihan pascakualifikasi, karena sebagian besar UKPBJ Kabupaten Bantul menggunakan pascakualifikasi. Dalam jadwal pascakualifikasi ada beberapa Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi, ada yang menggunakan 2 (dua) File, dan 1 (satu) file. Dibawah merupakan contoh jadwal pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2 (dua) file.

**Tabel 3.5 Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 2 file**

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman Tender	paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d. penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan
e. Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file I);	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir

f. evaluasi administrasi dan kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan
g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis administrasi	disesuaikan dengan kebutuhan
h. pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file I)	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. pembukaan Dokumen Penawaran harga (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
j. evaluasi harga	disesuaikan dengan kebutuhan
k. pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang	disesuaikan dengan kebutuhan
l. penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
m. masa Sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
n. masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi)	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

*Sumber : Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018*

### **3.2.3 Keterbukaan Proses**

#### **a. Kerjasama Dengan Media Massa Tentang Kegiatan Tender**

Salah satu prinsip pengadaan barang / jasa adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa pengungkapan semua informasi untuk publik dan informasi dapat dengan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 54 tahun 2010 bahwa pemegang wewenang resmi untuk menggunakan anggaran (Pengguna Anggaran) harus mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang / Layanan di masing-masing K / L / D / I yang terbuka untuk umum setelah rencana kerja dan anggaran K / L / D / I telah disetujui oleh DPR / DPRD.

Pengumuman berisi nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi pekerjaan dan perkiraan jumlah biaya. Pengumuman dapat diumumkan melalui situs web K / L / D / I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta melalui Portal Pengadaan Nasional LPSE. Salah satu dasar dalam menjalankan *E-Procurement* adalah pengadaan barang / jasa menggunakan berbasis internet. Memang, seluruh proses dan pengumuman dapat diakses melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul. Namun, tidak diragukan lagi akan lebih baik dan akan lebih luas pengungkapan informasi tentang semua pengadaan barang / jasa jika UKPBJ Kabupaten Bantul dapat bekerja sama dengan media massa untuk membuat pengumuman tentang seluruh proses, hasil lelang atau untuk memberikan informasi melalui pengumuman di papan pengumuman resmi mengenai semua informasi yang berkaitan dengan

pengadaan barang / jasa. Sehingga, publik memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan yang akan lebih luas.

Ketersediaan informasi tentang semua lelang yang ada dapat diakses di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Hal ini tentunya dapat memudahkan publik dan penyedia untuk memantau jalannya pelelangan kapan saja dan di mana saja. Namun, masih ada orang yang tidak dapat mengakses internet. Secara otomatis, mereka tidak bisa mengetahui informasi tentang lelang di pemerintah Kabupaten Bantul sehingga tidak semua orang bisa tahu dan bisa memantau proses lelang yang dilakukan oleh BLP dan LPSE Kabupaten Bantul. Karena informasi hanya tersedia melalui situs web, masih ada beberapa daerah di Kabupaten yang masih sulit mengakses Internet karena Internet masih kurang atau orang yang kurang memahami situs web LPSE Kabupaten Bantul. Dalam hal ini UKPBJ Kabupaten Bantul tidak bekerjasama dengan media masa untuk mengumumkan seluruh proses lelang. UKPBJ juga tidak memberikan informasi di papan pengumuman resmi. LPSE hanya menggunakan situs web untuk menyebarkan informasi di seluruh pelelangan.

*“ Untuk saat ini kami masih belum bekerja sama dengan media massa, karena semua informasi sudah tersedia di dalam web LPSE, kan sekarang sudah elektronik jadi semua sudah bisa diakses di web LPSE. Jadi kalau penyedia atau masyarakat ingin mencari informasi mengenai lelang bisa langsung ke web LPSE Kabupaten Bantul.”  
(Wawancara dengan Bapak Tanto Kepala Subbagian eknologi Informasi Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 11.45 WIB)*

Semua informasi tentang semua lelang yang ada dapat diakses di situs web LPSE Kabupaten Bantul. Maka untuk saat ini LPSE Kabupaten Bantul belum bekerja sama dengan media masa cetak maupun elektronik. Semua akses untuk mengetahui lelang/tender sudah tersedia di Website LPSE Kabupaten Bantul dari pengumuman Lelang/Tender sampai dengan tanda tangan kontrak. Dalam website juga sudah tersedia jadwal mulai tender sampai selesai tender, jadi semua penyedia atau publik dapat mengaksesnya dengan mudah dan jelas.

### **3.2.4 Kerangka Regulasi yang menjamin Transparansi**

#### **a. Regulasi Dari Bupati Bantul Tentang E-Procurement**

Implementasi *E-procurement* di Kabupaten Bantul didukung dengan peraturan Bupati sebagai dasar pemerintah untuk mengimplementasikan *E-Procurement* di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Peraturan Bupati didukung oleh pembentukan LPSE Kabupaten Bantul sebagai fasilitator untuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk menyebarkan pengumuman mengenai pengadaan. Selain itu, untuk Pembentukan medenai pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantul Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bantul

*“Tentu saja dalam layanan pengadaan kami melihat peraturan Bupati dan memprioritaskan pelaksanaan E-Procurement semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan Bupati” (Wawancara dengan Bapak Tanto Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan, pada 17 Desember 2018, pukul 11.25 WIB)*

Melihat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang mendukung pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten sudah baik. Dengan peraturan tersebut dapat dilihat pemerintah Kabupaten Bantul serius menjalankan pelaksanaan *E-Procurement*. Peraturan dan keputusan Bupati Kabupaten Bantul menjadi dasar utama untuk mengimplementasikan pengadaan elektronik di Kabupaten Bantul untuk mewujudkan pengadaan elektronik yang efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel.

### **3.3 ANALISIS TENTANG AKUNTABILITAS E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BANTUL**

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip pengadaan yang diwujudkan oleh UKPBJ Kabupaten Bantul untuk mengimplementasikan *E-Procurement*. Akuntabilitas adalah laporan tentang pelelangan pihak internal (pemberi kerja) atau kepada pihak eksternal, yaitu publik. Akuntabilitas *E-Procurement* di Kabupaten Bantul adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan baik kepada kepala sebagai bentuk struktural atau akuntabilitas kepada publik sebagai otoritas tertinggi.

#### **3.3.1 Akuntabilitas Program**

##### **3.3.1.1. Laporan Tentang Kegiatan *E-Procurement* Kepada Publik**

Semua masyarakat dapat melihat laporan pada setiap informasi lelang mengenai jumlah atau total Harga Perkiraan Sendiri (Harga Perkiraan Sendiri), jenis lelang, setiap SKPD yang melakukan lelang, jumlah dan nama peserta lelang. Publik dapat mengakses semua informasi dan melihat pelelangan telah selesai dari 2012 hingga 2018. Informasi ini dikelola langsung oleh LPSE Kabupaten Bantul.

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Oktober 2018 15:00	29 Oktober 2018 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	23 Oktober 2018 15:00	01 November 2018 08:00	1 kali perubahan
3	Pemberian Penjelasan	26 Oktober 2018 08:00	26 Oktober 2018 09:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	29 Oktober 2018 08:00	02 November 2018 08:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	02 November 2018 08:08	05 November 2018 08:00	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	05 November 2018 08:08	05 November 2018 15:50	1 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	05 November 2018 15:50	05 November 2018 16:00	1 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	05 November 2018 15:50	05 November 2018 16:00	1 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	05 November 2018 15:50	05 November 2018 16:00	1 kali perubahan
10	Masa Sanggah Hasil Tender	06 November 2018 08:00	19 November 2018 08:00	1 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 November 2018 08:08	19 November 2018 16:00	Tidak Ada
12	Penandatanganan Kontrak	21 November 2018 08:00	21 November 2018 16:00	Tidak Ada

**Gambar 3.12 contoh jadwal lelang pekerjaan konstruksi pada tahun 2018**

*Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul*

Contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam setiap lelang telah dilakukan melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul. Tahapan Kegiatan pelaksanaan lelang mulai dari pengumuman pascakualifikasi sampai penandatanganan kontrak dapat diakses oleh publik dan penyedia. Semua hasil dari adanya perubahan jadwal atau tidak ada perubahan jadwal telah dicantumkan dan dapat diakses secara publik.


*"Semua syarat lelang sudah ada di situs web, setiap lelang sudah ada syarat yang harus disesuaikan dan itu semua sudah dijelaskan di situs web LPSE, kita bisa melihat semua persyaratan lelang di situs LPSE Kabupaten BAantul" (wawancara dengan Ibu Purwanti, CV. WIDJAYA, pada 7 Februari 2019 pukul 14.00 WIB)*

Informasi tentang tanggal lelang pengumuman kualifikasi hingga penandatanganan kontrak telah dipublikasikan di situs web LPSE. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan di situs LPSE Kabupaten Bantul. Karena beberapa kendala seperti server sedang down, bekerja di sekitar alokasi anggaran membuat pemerintah menunda waktu untuk mengunggah dokumen penawaran dan alasan lainnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan kepada kepala dan Bupati Kabupaten Bantul seperti jumlah pelelangan, masalah dalam pelelangan dan kinerja pelelangan. Struktur Laporan UKPBJ Kabupaten Bantul sebagai berikut: Jadwal lelang pengumuman sampai penandatanganan kontrak dapat dilihat dan diakses langsung oleh seluruh masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat melihat jumlah penawar, harga penawaran, dan pengumuman pemenang melalui situs web. Meskipun orang tidak dapat mengakses dokumen penawaran semua peserta lelang. Selain itu, publik dan penyedia dapat mengetahui dengan jelas alasan mengapa peserta lelang lainnya tidak dapat memenangkan lelang karena alasannya tidak tersedia di situs web.

### 3.3.1.2 Laporan Kegiatan E-Procurement kepada Bupati

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan kepada kepala dan Bupati Kabupaten Bantul seperti jumlah pelelangan, masalah dalam pelelangan dan kinerja pelelangan.



Unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) akan membuat laporan sebulan sekali pada awal bulan, setiap tiga bulan, dan laporan akhir pada akhir tahun yang dibuat oleh staf sekretariat. Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengadaan sebagai berikut :

*“kalau laporan ya kita buat Laporan bulanan, tiga bulan, dan laporan tahun terakhir. Isi laporan ini adalah dalam hal kinerja, jumlah lelang, kendala dan masalah, dll. ”*  
(Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2018 pukul 12.30 WIB)

Laporan kepada kepala dilakukan setiap bulan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pelaporan. Dengan laporan yang dibuat dan dikirim awal setiap bulan, laporan akan lebih detail. Dibandingkan dengan laporan yang diberikan pada akhir tahun akan menghabiskan waktu yang lama untuk mengumpulkan dokumen dari laporan dari awal hingga akhir menjadi bahan laporan.

### **3.3.2 Akuntabilitas Proses**

#### **3.3.2.1 Analisis Tentang Mekanisme untuk Mengevaluasi, Meninjau, Menyelidiki, dan Mengambil Tindakan Terhadap Keluhan Oleh Publik atau Penyedia (*Vendor*)**


Dalam pengadaan barang / jasa pemerintah, prinsip yang digunakan dalam mempermudah akses informasi kepada publik. Mengakses informasi dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Memang, keterlibatan masyarakat umum untuk memantau kegiatan pengadaan yang dilakukan UKPBJ Kabupaten Bantul sangat penting. Memantau kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Bantul sangat penting. Pengadaan barang / jasa masih menjadi salah satu sarana bagi pihak tertentu untuk melakukan korupsi. Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi sepanjang 2017. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang diproses hukum dengan kerugian negara mencapai Rp 1,02 Triliun (news.detik.com, 21 Februari 2017).

Oleh karena itu, untuk membantu mencegah dan mengurangi tingkat korupsi dalam pengadaan barang / jasa, semua sektor seperti LSM, penyedia dan semua masyarakat memiliki peran penting untuk mengawasi semua kegiatan pengadaan pemerintah. Ruang terbuka LPSE Kabupaten Bantul untuk memberikan kritik / saran / pertanyaan melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul, melalui telepon, email, atau langsung melalui situs web atau dapat datang langsung ke kantor LPSE. Seluruh masyarakat dan penyedia dapat berinteraksi dan memberikan kritik dan saran untuk LPSE Kabupaten Bantul tentang kesalahan sistem atau hal lain yang terkait dengan situs web atau layanan.

*"Jika ada masalah, kami akan menghubungi LPSE untuk mengatakan permasalahan Input dokumen dan LPSE akan memeriksanya. Serta jika ada kesalahan sistem yang salah maka LPSE akan menghubungi dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara (setiap pt / cv) tentang itu "( wawancara dengan Bapak Handoko, CV BURTON MAS, pada 11 Februari 2019 pukul 10.35 WIB).*

Mengenai kesalahan sistem yang membuat penyedia layanan tidak dapat mengunggah dokumen penawaran dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kemudian penyedia akan memberitahukan langsung ke LPSE baik melalui telepon, email, atau mengunjungi kantor LPSE Kabupaten Bantul. Selain itu, untuk menjawab semua pertanyaan, kritik atau saran agar dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan jawaban yang responsif ditentukan pula oleh kapasitas sumber daya manusia, sumber daya manusia harus memberikan layanan yang baik dan responsif terhadap layanan kepada penyedia. Jika Dokumen yang bertransaksi tidak dapat dikirim ketika kesalahan server dapat dilakukan lagi ketika server telah normal maka penyedia (*vendor*) akan

menginformasikannya kepada LPSE. Selain itu, LPSE Kabupaten Bantul sudah bernilai baik dalam menanggapi keluhan dari kritik, pertanyaan atau saran yang diberikan oleh orang atau penyedia.



**Gambar 3.13. Tanya Jawab melalui situs web LPSE**  
*Sumber: Situs web LPSE Kabupaten Bantul*

Selain LPSE Kabupaten Bantul yang menangani pertanyaan, komentar, atau saran tentang layanan, dalam pengadaan barang dan jasa ada proses di mana penyedia yang berpartisipasi dalam lelang tetapi tidak menang dan merasa tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh Sub Bagian Pengadaan, penyedia dapat memberikan sanggahan kepada Sub Bagian Pengadaan dan sanggahan wajib dijawab. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2108,

dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah. UKPBJ diharuskan memberikan jawaban tertulis untuk semua keberatan selambat-lambatnya lima hari setelah keberatan diterima. Jika pelepasan tanggung jawab hukum tidak dapat diterima, pimpinan lembaga dapat memerintahkan UKPBJ untuk melanjutkan proses pengadaan. Tetapi jika ternyata benar maka penafian BLP dapat membatalkan hasil lelang dan mengulangi lelang. Pada tahun 2018 belum ada penyedia (*Vendor*) yang melakukan banding complain saat masa sanggah.

*“ Selama saya mengikuti tender dan samapai saat ini saya belum pernah melakukan banding complain saat masa sanggah, karena semua informasi tidak lolos di cantumkan dalam hasil evaluasi di web LPSE, jadi gak ada yang perlu di complain ” (Bapak Agung, PT. SIDO AGUNG JAYA SAKTI, pada 11 Februari 2019 pukul 12.00 WIB)*

Dalam pengajuan pertanyaan, komentar dan saran yang diberikan kepada LPSE Kabupaten Bantul oleh 5 CV / PT yang sudah diwawancarai mengatakan bahwa Pegawai LPSE bersikap responsif dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Seperti dalam kasus kesalahan server, jika peserta lelang melaporkan bahwa *server down* saat menginput data, maka LPSE Kabupaten Bantul akan segera bertindak dan segera akan memberikan laporan tindak lanjut setelah server kembali normal.

Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh UKPBJ Kabupaten Bantul untuk menjawab pertanyaan, kritik, saran dan keberatan diberikan oleh penyedia. Ini adalah bentuk pemantauan kinerja pemerintah dalam melakukan lelang elektronik. Penyedia yang mengajukan pertanyaan atau sanggahan adalah bentuk kesadaran penyedia. Jika mereka sebagai peserta merasa keputusan pemenang lelang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebenarnya, penyedia tidak dapat melihat dokumen penawaran dari penyedia lain seperti dalam sistem manual. Namun, ini adalah salah satu cara untuk meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam peluang pengadaan elektronik dan penipuan.

### **3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi**

#### **3.4.1. Faktor Pendukung**

##### **a. *Feedback* dan evaluasi (umpan balik dan evaluasi)**

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya. Umpan balik yang diberikan oleh penyedia dilakukan saat waktu namanya masa sangga. Masa sanggah berlangsung setelah pengumuman pemenang dengan waktu 5 (lima) hari kerja. Masa sanggah merupakan waktu dimana penyedia dapat melakukan sanggahan untuk tender yang diikuti.

*“Dari penyedia diberikan waktu namanya masa sanggah, nanti kalau hasil penetapan pemenang kita ada yang tidak terima itu ada waktu sanggah selama 5 hari kerja. Penyedia dapat melakukan masa sanggah, dalam sanggahan alasannya harus jelas dan mengacu pada peraturan. (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Sub Bagian pengadaan barang dan jasa, pada 17 desember 2018, pukul 12.30 WIB)*

Setelah selesai masa sanggah selesai dilakukan maka pihak LPSE akan menjawab sanggahan dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan berlaku disampaikan, jika sanggahan masuk akal dan benar maka akan dijawab pernyataan benar, namun jika itu salah akan dijawab salah. Setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan yang di temukan pada masa sanggah.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Dengan adanya kejelasan sumberdaya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung transparansi di LPSE Kabupaten Bantul khususnya sub bagian . Dengan adanya SDM yang memadai untuk melaksanakan pemilihan tender maka suksesnya pelaksanaan kebijakan transparansi tidak lepas dari adanya SDM yang memadai. Hasil pengamatan penulis dapat dilihat pada table Jumlah Pegawai LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan berikut ini: Kepala Sub Bagian Informasi dan Teknologi Pengadaan ( 1 Pegawai), Admin PPE ( 1 Pegawai), Admin Sistem ( 1 Pegawai), Admin Agency ( 2 Pegawai), Sekertariat (2 Pegawai), Helpdesk ( 5 Pegawai).

*"Kami memiliki 13 Pegawai Negeri Sipil. Di mana 13 Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari 1 Kasubang , 1 Admin PPE , 1 Admin Sistem , 2 Admin Agency, 2 Sekertariat, 1 Verifikator, dan 5 Helpdesk" (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Sub Bagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019, pukul 13.00 WIB)*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masing masing bagian sudah ditangani oleh pegawai yang memadai. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia di LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan cukup memadai untuk pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kabupaten Bantul.

### **c. Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana**

Disamping sumber daya manusia yang sangat memadai di LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan, sumberdaya lainnya termasuk Infrastruktur sangat mendukung kebijakan transparansi penyelenggaraan di LPSE Kabupaten Bantul Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan. Hal ini dapat dilihat dari Infrastruktur sebagai pendukung kebijakan transparansi. Infrasarkan yang di miliki pada kantor LPSE sebagai berikut : Kasubang (1 Komputer,) Admin PPE (1 Komputer), Admin Sistem (1 Komputer), Admin Agency (2 Komputer) , Sekertariat (2 Komputer), Verifikator (1 Komputer), dan Helpdesk 5 (Komputer), kemudian web LPSE Kabupaten Bantul yang sudah memadai dan sudah memiliki sistem yang terbaru.

*“Setiap pegawai disini memiliki alatnya sendiri sendiri, computer untuk setiap pegawai dan yang lainnya. Jadi semua peralatan untuk mendukung kinerja sudah diberikan untuk setiap pegawai” (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019 pukul 11.30 WIB)*

Untuk Kantor LPSE Kabupaten Bantul menggunakan kecepatan internet 21 Mbps, selain komputer dan kecepatan internet yang memadai infrastruktur lainnya yang memadai adalah gedung kantor UKPBJ yang terawatt dengan baik sekaligus memadai untuk melakukan penyeleksian dan pemilihan tender.

#### **d. Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi.**

Keterlibatan masyarakat dalam merespon kebijakan transparansi di LPSE Kabupaten Bantul, menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transparansi sangat tinggi responsivitas masyarakat yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk mengakses informasi terhadap berbagai informasi mengenai tender sejak pengumuman sampai tapap pemilihan vendor. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mencegah tercadinya kecurangan, korupsi dan yang lainnya.

*“kalau bagi masyarakat, namanya pengaduan yang dilakukan melalui pengawas internal pemerintah, (Wawancara dengan Bapak Dendi Kepala Subbagian Pengadaan, pada 21 Februari 2019 pukul 11.30 WIB)*

Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan pada saat sebagian masyarakat yang melakukan sesi tanya jawab pada website dan akan di jawab oleh pihak LPSE Kabupaten Bantul. Selain itu masyarakat juga dapat memantau kegiatan lelang yang sedang berlangsung di web LPSE Kabupaten Bantul. Selain pada Tanya jawab di website, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan melalui pengawas internal pemerintah.

### **3.4.12 Faktor Penghambat**

#### **a. Sarana Teknologi : *Server Down***

Sarana teknologi yaitu aplikasi yang digunakan LPSE Kabupaten Bantul untuk memberikan pelayanan berbasis elektronik bagi penyedia. Namun hal tersebut masih belum maksimal karena kadang server down saat beberapa pengguna sedang melakukan penginputan dokumen untuk melengkapi persyaratan. Pernyataan tersebut didapat dari beberapa vendor/penyedia yang mengikuti tender di LPSE Kabupaten Bantul. Hal tersebut tentunya memperlambat proses penginputan data dan proses berjalannya tender/lelang.

*“ kalau kendalanya pasti ada, yang sering dialami itu saat server down. Jadi saat kita akan mengupload atau melengkapi dokumen kadang server down jadi kita telat upload dan melengkapi dokumen “Wawancara dengan bapak Handoko, CV Burton Mas, pada 11 Februari 2019 Pukul 10.40 WIB).*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bawah permasalahan yang sering dirasakan oleh beberapa penyedia saat melakukan upload dokumen atau melengkapi dokumen untuk syarat-syarat tender adalah saat *Server Down*.

#### **b. Komunikasi**

Berkaitan dengan kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Sedangkan komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada penyedia mengenai aplikasi *e-procurement* , sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi melalui media elektronik, sedangkan LPSE Kabupaten Bantul tidak bekerja sama dengan media dan hanya memberikan informasi mengenai pengadaan lewat website LPSE Kabupaten Bantul saja.

*“ Untuk saat ini kami masih belum bekerja sama dengan media massa, karena semua informasi sudah tersedia di dalam web LPSE, kan sekaran sudah elektronik jadi semua sudah bisa diakses di web LPSE. Jadi kalau penyedia atau masyarakat ingin mencari informasi mengenai lelang bisa langsung ke web LPSE Kabupaten Bantul.” (Wawancara dengan Bapak Tanto Kepala Subbagian eknologi Informasi Pengadaan, pada 17 Desember 2018 pukul 11.45 WIB)*

Hal tersebut menjadi kendala bagi penyedia (*vendor*) yang akan berpartisipasi mengikuti lelang/tender. Karena Semua informasi tentang lelang hanya dapat diakses di situs web LPSE Kabupaten Bantul saja. Media informasi antara penyedia dan LPSE hanya dapat dilakukan lewat website saja.

*“Kalau sosialisasi ya ada, tapi gak setiap tahun ada sosialisasi. Jadi ya kami hanya mengikuti proses lelang melalui web saja. Jika aplikasinya di perbarui mungkin akan ada, tapi saya belum mendapatkan undangan sosialisasi lagi sampai saat ini. (wawancara dengan ibu Purwanti, CV. Widjaya, pada 7 Februari 2019 pukul 14.00 WIB)”*

Untuk sosialisasi bagi penyedia tidak dilakukan setiap tahun, dan itupun tidak semua penyedia mengikuti sosialisasi tersebut. Sampai ada pembaruan aplikasi lama ke aplikasi baru saat ini penyedia juga belum mendapatkan sosialisasi, dan masih menggunakan aplikasi lama untuk mengecek proses lelang.